



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A
NOMOR : W3-A1/169 /OT.02.3/I/2020

TENTANG

TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020
KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS I A

- Menimbang** : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi adalah bagian dan komitmen Pengadilan Agama Padang Kelas IA dalam melaksanakan reformasi birokrasi di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas IA secara umum dilaksanakan melalui website Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
c. Bahwa agar pengelolaan website tersebut dapat terlaksana dengan baik, perlu ditetapkan kembali Tim Pengelola Website Pengadilan Agama Padang Kelas I A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
- Memperhatikan** : Pedoman Rancangan dan Prinsip Aksibilitas Website di Mahkamah Agung yang diterbitkan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TENTANG TIM PENGELOLA WEBSITE PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA TAHUN 2020;**
- Kesatu** : Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Pengelola Website pada Pengadilan Agama Padang Kelas IA;
- Kedua** : Menugaskan kepada Tim untuk menyusun rancangan pengelolaan website yang dapat menunjang kelancaran tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat, mengembangkan program aplikasi, pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunaknya serta merencanakan pengembangan Sumber Daya Manusia yang menangani pengelolaan website secara benar dan bertanggungjawab;
- Ketiga** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Padang

Pada tanggal: 02 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA


Drs. H. Amridal, S.H., M.A


NIP. 19560615.198003.1.009

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas I A
Nomor : W3-A1/169 /OT.02.3/1/2020
Tanggal : 02 Januari 2019

TIM PENGELOLA WEBSITE PADA PENGADILAN AGAMA PADANG KELAS IA

Pembina : Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA
Redaktur : Drs. H. Mawarlis, M.H.
Editor : 1. Drs. H. Dasril, SH., M.H.
2. Drs. Aprizal
3. Alisman, S.Ag
Pembuat Artikel : 1. Dra. Hj. Milfanetti, M.HI
2. Drs. Jamhur, S.H., M.HI
3. Dra. Hj. Nurlen Afriza, M. Ag
4. Dra. Hj. Asnita
Web Admin : 1. Yessi Laswita, S.E.
2. Yusra Asril, S.Kom
3. Khairunas, S.HI
4. Amalina Silvia Saleh, S.H.
5. Beri Prima, S.Kom
6. Ulfatunnafisah, S.Kom
Web Developer : Nisa Dewi Asmar, S.Kom

Ditetapkan di: Padang
Pada tanggal: 02 Januari 2020
Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas IA


Drs. H. Amridal, S.H., M.A
NIP. 19560615.198003.1.009